



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 13
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 6 Februari 2023
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Jawaban/ Penjelasan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI atas Pertanyaan Anggota Komisi II DPR RI
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 33 (tiga puluh tiga) Anggota Komisi II DPR RI dari 47 (empat puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri ATR/BPN RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN RI, dengan agenda penjelasan Menteri ATR/Kepala BPN terkait jawaban/penjelasan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI atas Pertanyaan Anggota Komisi II DPR RI, pada hari Senin, 6 Februari 2023, dibuka pukul 13.48 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN RI, dengan agenda penjelasan Menteri ATR/Kepala BPN terkait jawaban/penjelasan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala

Badan Pertanahan Nasional RI atas Pertanyaan Anggota Komisi II DPR RI, sebagai berikut:

Sesuai dengan tema Rapat Kerja ini, kami telah menyiapkan jawaban dan tanggapan atas pertanyaan Bapak dan Ibu Anggota Komisi II DPR RI pada Rapat Kerja tanggal 16 Januari 2023 dengan pokok bahasan antara lain terkait:

1. Percepatan RDTR dan Layanan KKPR;

Sampai dengan 1 Februari 2023, sebanyak 167 RDTR telah terbit Persetujuan Substansi (Persub), 277 RDTR telah ditetapkan sebagai Perda/Perkada, dan 118 Perda/Perkada RDTR telah terintegrasi dengan sistem OSS. Berkaitan dengan layanan KKPR telah diselesaikan Konfirmasi KKPR sebanyak 50.659 dokumen, Persetujuan KKPR Otomatis sebanyak 388.112 dokumen, Persetujuan KKPR Dengan Penilaian sebanyak 2.734 dokumen, dan Rekomendasi KKPR sebanyak 33 dokumen. Jika daerah sudah mempunyai Perkada RDTR dan terintegrasi dengan OSS, maka KKPR akan diberikan dalam 1 hari melalui layanan OSS.

2. Pemantauan dan evaluasi PTSL;

Sampai dengan tahun 2022 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah mendaftarkan 101,1 Juta bidang tanah (80,25%) secara nasional dan 85 juta bidang tanah (67,5%) diantaranya telah bersertipikat. Seiring dengan kegiatan pendaftaran tanah, Kementerian ATR/BPN juga melaksanakan digitalisasi dokumen pertanahan (warkah) dan peningkatan kualitas data dalam rangka layanan elektronik, dimana saat ini data siap elektronik sebesar 58,62%.

Pada pelayanan pertanahan berbasis elektronik akan diterbitkan dalam bentuk Dokumen Elektronik. Terhadap warkah bentuk fisik yang telah diterbitkan melalui sistem lama (sebelum Sistem Elektronik) akan dialih media melalui Sistem Elektronik menjadi Dokumen Elektronik, sedangkan warkah bentuk fisik disimpan di Kantor Pertanahan. Pengelolaan warkah bentuk fisik yang sudah dialihmediakan telah dikerjakan melalui Perjanjian Kerja Sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tanggal 12 Januari 2023.

3. **Inventarisasi dan verifikasi data HGU, penertiban HGU;**
4. **Layanan pertanahan, pembinaan PPAT;**
5. **Reforma Agraria, redistribusi tanah termasuk pada Lokasi Prioritas Reforma Agraria;**
6. **Pengadaan tanah lokasi Proyek Strategis Nasional termasuk di lokasi Ibu Kota Nusantara;**

Terhadap kegiatan Pengadaan Tanah wilayah IKN dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja). Dapat kami tegaskan bahwa dalam proses pengadaan tanah pada lokasi IKN tetap memperhatikan keberadaan tanah masyarakat dan masyarakat adat yang diakui dan dilindungi keberadaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022.

Kementerian ATR/BPN akan memperhatikan permohonan HGU yang diajukan di sekitar/lokasi IKN sehingga proses dan mekanismenya dilaksanakan secara tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih penguasaan/hak yang menimbulkan masalah pada masa mendatang.

7. Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD);

Terdapat 151 Kab/Kota di 8 Provinsi yang sudah ada penetapan LSD berdasarkan Keputusan Menteri ATR/KaBPN Nomor 1589/SK-HK 02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terhadap penyesuaian LSD, saat ini sedang dilakukan revisi terhadap Keputusan Menteri tersebut dan telah memasuki tahap Rapat Koordinasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

8. Penanganan permasalahan pertanahan, mafia tanah;

- a. Penanganan permasalahan antara masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) kelompok 113 dengan PT. Berkat Sawit Utama (PT. BSU) di Provinsi Jambi telah selesai dimana sertipikat sudah diserahkan secara simbolis kepada masyarakat kelompok SAD 113 oleh Bapak Presiden RI di Istana Merdeka pada 1 Desember 2022;
- b. Penyelesaian kasus melalui redistribusi tanah untuk 3.000 orang mantan Kombatan GAM sebagai tindak lanjut MoU Helsinki telah

- dilakukan rapat koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian LHK yang menghasilkan analisa status lokasi yang berada dalam kawasan hutan dan potensi penyediaan lahan yang berasal dari HPK Tidak Produktif;
- c. Penyelesaian kasus redistribusi tanah tahun 2020 terhadap tanah eks HGU No.1/Neglasari dan eks HGU no.3/Cikopomayak di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, telah sampai pada tahap verifikasi data oleh Tim Satgas BLBI dan Tim Kementerian ATR/BPN atas subjek penerima redistribusi tanah yang akan menjadi dasar pertimbangan pemberian redistribusi tanah setelah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan;
 - d. Penanganan terhadap tuntutan untuk dilakukannya sertipikasi hak atas tanah oleh masyarakat Kelurahan Sari Rejo terhadap tanah seluas ± 260 Ha di Kelurahan Sarirejo, yang merupakan bagian dari aset Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Lanud Medan seluas 591,3 Ha, terletak di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan telah dilakukan rapat koordinasi antara Kementerian ATR/BPN, TNI AU, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, PTPN, KPK, Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung yang menyepakati mekanisme pemindahan Lanud Suwondo ke lokasi baru dan alternatif penyelesaian penguasaan masyarakat di eks Lanud Suwondo melalui ganti rugi atau pemberian HGB di atas HPL;
 - e. Penanganan konflik lahan HGU Simalingkar dan Sei Mencirim atas nama PTPN II, untuk HGU Simalingkar sebagian bidang tanahnya telah diberikan HGB kepada PT Nusa Dua Bekala (anak perusahaan PTPN II) seluas kurang lebih 241,74 Ha diperuntukan perumahan Karyawan PTPN II dan masyarakat berpenghasilan rendah, namun saat ini atas seluruh HGU Simalingkar diklaim oleh masyarakat dan berdasarkan rapat terakhir terhadap konflik tersebut yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi Kementerian BUMN, Direktur PTPN III *holding*, dan Direktur PTPN II, diperoleh kesimpulan akan membentuk tim teknis yang melibatkan Kementerian ATR/BPN, Kementerian BUMN, dan PTPN II untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi dalam rangka penetapan subjek dan objek bidang tanah yang sesuai dengan skema pemberian Hak Atas Tanah di atas HPL.
 - f. Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria terhadap Tanah Negara Bekas HGU Nomor 3 s.d. 13/Sikasur atas nama PT Kencana Sikasur, terletak di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang, Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan verifikasi lapang secara terpadu oleh tim GTRA dan selanjutnya bersama

- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) untuk menentukan subjek calon penerima redistribusi yang memenuhi kriteria;
- g. Penanganan tanah seluas 200 Ha PTPN II Bah Jambi yang diklaim oleh masyarakat sejumlah 147 KK di Desa Mariah Jambi, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara PTPN II Bah Jambi telah ditangani oleh tim yang dibentuk oleh Bupati Simalungun yang akan melakukan verifikasi dan validasi dokumen/bukti terhadap tuntutan yang diajukan oleh masyarakat tersebut;
 - h. Penanganan permasalahan antara Pemerintah Kabupaten Blora di Wonorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan masyarakat telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Blora, Kementerian Dalam Negeri dimana Kementerian ATR/BPN mengusulkan skema pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan;
 - i. Penanganan permasalahan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah di Lampung berupa Hak Pengelolaan Nomor 01/SI, Nomor 02/SI dan Nomor 03/SI atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah dilakukan pengukuran bidang/rincikan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung terhadap bidang tanah yang dikuasai dan digarap oleh warga masyarakat dengan total 1.700 bidang yang hasilnya telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk menentukan mekanisme pelepasan HPL tersebut;
 - j. Penanganan permasalahan antara PDAM Kota Surakarta dengan Pemerintah Desa Cokro Kabupaten Klaten terkait permohonan hak atas tanah Umbul (Mata Air) Ingas telah dilakukan rapat koordinasi bersama Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Klaten, PDAM Kota Surakarta, dan Kepala Desa Cokro, dengan hasil dapat dibuat kesepakatan bersama antara Bupati Klaten (Pemerintah Desa Cokro) dengan Walikota Surakarta (PDAM Kota Surakarta) tentang mekanisme pemanfaatan sumber air dengan melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

9. Perolehan, pengembangan dan pemanfaatan tanah oleh Badan Bank Tanah;

- a. Komite Badan Bank Tanah: Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Komite dan Dewan Pengawas Badan Bank Tanah dengan anggota Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Keuangan, dan Menteri PUPR;
- b. Dewan Pengawas: Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Perpres 113 Tahun 2021, untuk pertama kali, Presiden telah menetapkan 2 (dua) orang Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah yaitu Direktur

Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan dan Staff Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara melalui Keputusan Presiden Nomor 62/M TAHUN 2021.

Untuk memenuhi Pasal 69 ayat (4) Prepres 113 Tahun 2021, dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang, maka masih terdapat 3 (tiga) Anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional yang belum ditetapkan;

- c. Kepala dan Deputi Badan Bank Tanah: Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Perpres 113 Tahun 2021, untuk pertama kali, Komite menetapkan Kepala Badan Pelaksana dan 2 (dua) orang Deputi yaitu Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah dan Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Keuangan, melalui Keputusan Komite Badan Bank Tanah Nomor 04/SK/Kom-BTI/XII/2021.

Untuk selanjutnya Komite Badan Bank Tanah akan menyelenggarakan rapat Komite untuk membentuk Panitia Seleksi dalam rangka mengisi 3 (tiga) orang Anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional. Calon Dewan Pengawas hasil seleksi akan diserahkan kepada Presiden selanjutnya disampaikan ke DPR RI untuk dilakukan proses pemilihan. Mengingat pada saat ini sedang dilaksanakan proses penyusunan regulasi dan pedoman pelaksanaan Badan Bank Tanah, maka pengisian jabatan Dewan Pengawas ditargetkan terpenuhi semester II Tahun 2023.

Berkaitan dengan pemanfaatan aset Badan Bank Tanah izinkan kami melaporkan sebagai berikut:

Pemanfaatan tanah oleh Badan Bank Tanah bertujuan untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk (1) Kepentingan Umum, (2) Kepentingan Sosial, (3) Kepentingan Pembangunan, (4) Pemerataan Ekonomi, (5) Konsolidasi Lahan, dan (6) Reforma Agraria (minimum 30%).

Saat ini Badan Bank Tanah memiliki aset tanah seluas 10.961 Ha dimana sekitar 7.581 Ha siap dimanfaatkan untuk investor dan saat ini sedang dalam peninjauan dengan beberapa investor dan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dalam rangka memenuhi kewajiban pemanfaatan 30% untuk Reforma Agraria telah disiapkan lokasi yang terletak antara lain di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.

Sebagai contoh pemenuhan pemanfaatan tanah oleh Badan Bank Tanah yaitu aset yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang direncanakan antara lain untuk: agro industri, perumahan rakyat, instansi pemerintah dan Reforma Agraria dimana *master plan* sedang dalam proses penyusunan.

10. Tata kelola kelembagaan Kementerian ATR/BPN di aspek kepegawaian, regulasi, pengelolaan arsip.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN RI, dengan agenda penjelasan Menteri ATR/Kepala BPN terkait jawaban/penjelasan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI atas Pertanyaan Anggota Komisi II DPR RI, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI mengapresiasi capaian realisasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.345.555.469.468,00 (tujuh triliun tiga ratus empat puluh lima miliar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) atau sebesar 93,57%. Namun demikian Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI untuk terus meningkatkan kinerjanya, terutama dalam percepatan penyelesaian kasus pertanahan yang berpihak pada rakyat.
2. Komisi II DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN RI untuk membentuk tim kerja bersama dengan Komisi II DPR RI untuk menyelesaikan sengketa pertanahan, mafia pertanahan, serta persoalan HGU, HGB, dan HPL yang tidak sesuai luas dan peruntukannya.
3. Dalam proses pengadaan lahan dan penanganan konflik pertanahan di Ibu Kota Negara (IKN), Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk menjamin prinsip keadilan dan kepastian hukum dengan memastikan pengadaan tanah hak individual atau komunal tidak boleh dikuasai negara secara sepihak tanpa memberikan ganti rugi yang layak.
4. Terhadap wilayah adat, kawasan hutan adat, kawasan hutan lindung, dan perlindungan terhadap hak-hak komunal atau masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal, Komisi II DPR RI merekomendasikan agar Kementerian ATR/BPN

berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.


5. Komisi II DPR RI menyetujui pembentukan tim seleksi untuk pengisian jabatan dewan pengawas dari unsur profesional dan meminta kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk melaporkan perkembangan kinerja Badan Bank Tanah kepada Komisi II DPR RI secara berkala melalui Rapat Kerja Komisi II DPR RI.
6. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN melakukan kajian untuk pembentukan pengadilan pertanahan.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.35 WIB.

Jakarta, 6 Februari 2023

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270